

Batusangkar, 01 September 2022

Nomor : 015/PM.0.02/K.SB-12/09/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

KETUA DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Tanah Datar (terlampir)
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Tanah Datar menghimbau kepada pengurus DPC/DPD Partai Politik di Kabupaten Tanah Datar agar dalam proses tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang sedang berlangsung untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani ketentuan terkait Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD Serta SK KPU No.308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 259 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD.
2. Memperhatikan jadwal pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 259 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD.
3. Memperhatikan kelengkapan dan keabsahan seluruh data dan dokumen yang terdapat dalam SIPOL yakni:
 - a. Kepengurusan Partai Politik tingkat Kab/Kota sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - b. Keanggotaan Partai Politik sesuai dengan KTA dan KTP Elektronik dan/atau KK;
 - c. Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kab/Kota juga memperhatikan 30 % keterwakilan perempuan.

4. Menindaklanjuti dengan segera hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten Tanah Datar
5. Penyampaian Surat Pernyataan melalui SIPOL sebagai tindak lanjut hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar, agar tidak melewati batas waktu verifikasi administrasi keanggotaan berakhir.
6. Tidak melakukan pencatutan nama atau identitas masyarakat sebagai anggota partai politik tanpa seizin yang bersangkutan.
7. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa verifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

Demikianlah surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



KETUA,

HAMDAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

NAMA PARTAI

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Bulan Bintang (PBB)
5. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
6. Partai Nasdem
7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
8. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
9. Partai Demokrat
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13. Partai Amanat Nasional (PAN)
14. Partai Golongan Karya (Golkar)
15. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
16. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
17. Partai Buruh
18. Partai Republik
19. Partai Ummat
20. Partai Republiku Indonesia
21. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
22. Partai Republik Satu